



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SANNANG Bin H. KR. UNJUNG
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Bangkeng Bonto, Desa Bonto Lojong,
Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANNANG Bin H. KR. UNJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANNANG Bin H. KR. UNJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANNANG Bin H. KR. UNJUNG pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa bersama saksi SAHRUL Alias RULU Bin NYALLANG membeli bensin di depan rumah Sdr.REWA (bapak dari saksi QADRI FAIS AL GIFARI) lalu melihat saksi SAPPARA Bin ALI kemudian Terdakwa memanggil dan menghampiri saksi SAPPARA yang jaraknya kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari Terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi SAPPARA terkait bawang merah yang telah dipesannya namun saksi SAPPARA telah menjualnya kepada orang lain, karena kesal Terdakwa lalu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju pipi kanan saksi SAPPARA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 115/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, akibat perbuatan Terdakwa saksi SAPPARA mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, bengkok sekitar luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAPPARA Bin ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan rumah Saudara REWA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng Saksi berada di Kampung Loka membeli bensin di rumah saudara PUDDING sedangkan Terdakwa membeli bensin di rumah saudara REWA yang jaraknya kurang lebih 15 meter dimana Terdakwa memanggil Saksi setelah itu Saksi menghampirinya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan mobil Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung menunjuki Saksi sambil mengatakan, "*Punna Ku Tempaka'rangko Nungewa Kutoboko*", (artinya kalau Saya tempeleng kemudian kamu melawan maka Saya tikam kamu) kemudian Terdakwa meninju pipi kanan Saksi setelah itu Terdakwa memegang pinggangnya setelah itu saksi SAHRUL Als RULU Bin NYALLANG langsung meleraai Terdakwa setelah itu Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Uluere;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mulut Saksi sebelah kiri mengalami luka lecet sedangkan pada bagian bibir bawah dan bibir atas mengalami memar namun tidak sampai mengganggu aktivitas Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. QADRI FAIS AL GIFARI Bin SYAMSUL BAHRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pukul 16.30 WITA, telah terjadi penganiayaan terhadap diri Saksi SAPPARA Bin ALI, yang dilakukan oleh Terdakwa di Kampung Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah Saudara REWA;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut ketika Saksi SAPPARA Bin ALI dianiaya oleh Terdakwa dengan jarak 10 meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi dan Saksi juga meleraikan Saksi SAPPARA Bin ALI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi SAPPARA Bin ALI ditinju pada bagian pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa dengan kepalan tangan kanan Terdakwa dimana Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Saksi SAPPARA Bin ALI dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi sempat melihat Saksi SAPPARA Bin ALI sebelumnya cekcok dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung meninju Saksi SAPPARA Bin ALI;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana posisi Saksi SAPPARA Bin ALI saat dianiaya oleh Terdakwa saat itu Saksi SAPPARA Bin ALI dalam posisi duduk di atas motornya sedangkan Terdakwa berdiri di samping kanan Saksi SAPPARA Bin ALI dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan Terdakwa dan meninju Saksi SAPPARA Bin ALI hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi SAPPARA Bin ALI waktu itu mengalami luka di pipi karena Saksi SAPPARA Bin ALI setelah ditinju langsung pergi dimana Saksi kenal dengan Saksi SAPPARA Bin ALI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan Terdakwa Saksi kenal serta ada hubungan keluarga dengannya yaitu neneknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAHRUL Als RULU Bin NYALLANG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Loka, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi SAPPARA Bin ALI, dimana Saksi berada di tempat kejadian namun karena ada mobil yang menghalangi pandangan Saksi hanya mendengar antara Terdakwa dan Saksi SAPPARA Bin ALI cekcok sehingga Saksi pergi menghampiri dan memisahkan keduanya dan menyuruh Saksi SAPPARA Bin ALI pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mengisi BBM di sebelah kiri sedangkan Saksi SAPPARA Bin ALI dan Terdakwa cekcok di depan mobil sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga keduanya cekcok dan Saksi juga tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Saksi SAPPARA Bin ALI karena setelah Saksi meleraikan Saksi SAPPARA Bin ALI langsung pergi dari tempat kejadian;
- Saksi menjelaskan bahwa ketika Saksi mengisi BBM pada mobil Terdakwa, Saksi mendengar keduanya beradu mulut sehingga Saksi masuk ke tengah melerainya dan Saksi tidak mengetahui apakah keduanya pernah berselisih paham atau tidak karena keduanya sebelumnya rekan bisnis beli bawang merah;
- Saksi menjelaskan kenal dengan dengan Terdakwa dan Saksi SAPPARA Bin ALI serta ada hubungan keluarga dengannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SAPPARA Bin ALI pada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan rumah Saudara REWA;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SAPPARA Bin ALI menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi Saksi SAPPARA Bin ALI;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi SAPPARA Bin ALI adalah karena sebelumnya Saksi bekerja sama dengan Saksi SAPPARA Bin ALI dalam usaha jual beli bawang merah dan pada suatu hari Saksi SAPPARA Bin ALI mendapat bawang merah di daerah Parambungtolo Kabupaten Gowa, dimana Saksi SAPPARA Bin ALI menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada bawang merah, seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilonya sebanyak 4 (empat) ton dan Terdakwa mengiakan harga bawang tersebut dimana Saksi SAPPARA Bin ALI mengatakan bahwa lusa baru dipanen sehingga pedagang yang Terdakwa temani kerja sama sudah mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada hari yang telah ditentukan Saksi SAPPARA Bin ALI memanen bawang tersebut dan tidak memberitahukan Terdakwa namun Saksi SAPPARA Bin ALI menjual bawang tersebut kepada orang lain dan ketika bawang tersebut mau diambil oleh pedagang yang Terdakwa temani kerja sama tersebut mau mengambil bawang yang dimaksud Saksi SAPPARA Bin ALI, Saksi SAPPARA Bin ALI tidak mau lagi angkat telpon Terdakwa disitulah Terdakwa jengkel;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi SAPPARA Bin ALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 115/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022 mengenai hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama SAPPARA Bin ALI dengan kesimpulan pasien mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan pembengkakan akibat kekerasan beda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SAPPARA Bin ALI mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 16.30

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan rumah Saudara REWA;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi SAPPARA Bin ALI adalah dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi Saksi SAPPARA Bin ALI;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi SAPPARA Bin ALI adalah karena Terdakwa marah setelah mengetahui bawang milik Saksi SAPPARA Bin ALI sejumlah 4 (empat) ton yang hendak dibeli oleh Terdakwa dijual kepada orang lain;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 115/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022, Saksi SAPPARA Bin ALI mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan pembengkakan akibat kekerasan beda tumpul, namun luka tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas Saksi SAPPARA Bin ALI;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan dan telah berdamai dengan Saksi SAPPARA Bin ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsurnya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menguraikan unsur barang siapa, tetapi subjek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mengacu kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, yang mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*), dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan mengenai orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama SANNANG Bin H. KR. UNJUNG adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau telah menimbulkan akibat, sedangkan mengenai wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi SAPPARA Bin ALI mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan rumah Saudara REWA yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi Saksi SAPPARA Bin ALI;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 115/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022, Saksi SAPPARA Bin ALI mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan pembengkakan akibat kekerasan beda tumpul, namun luka tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas Saksi SAPPARA Bin ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi SAPPARA Bin ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, alasan Terdakwa memukul Saksi SAPPARA Bin ALI adalah karena Terdakwa marah setelah mengetahui bawang milik Saksi SAPPARA Bin ALI sejumlah 4 (empat) ton yang hendak dibeli oleh Terdakwa dijual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rasa emosi Terdakwa yang berujung tindakan pemukulan terhadap Saksi SAPPARA Bin ALI telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki tujuan dari tindakan pemukulan tersebut yaitu agar Saksi SAPPARA Bin Ali mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memukul Saksi SAPPARA Bin ALI akibat emosi Terdakwa dan telah pula mengakibatkan Saksi SAPPARA Bin ALI luka memar pada bagian pipi kanan sebagaimana dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANNANG Bin H. KR. UNJUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Ban